



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 58/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OZI FERNANDO alias OJI bin JAN
SUMIHAR PANGGABEAN;
2. Tempat lahir : Kembang Harum;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 05 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Tanah
Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri
Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan
mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan
keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
saksi-saksi yang bernama:

1. Setiawan bin Sopian;
2. Noval Wahyu Utama bin Supriyanto;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 58/Pid.C/2023/PN Rgt.



3. Juni Syahputra bin Paimin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Kiki Limbong dan setelah berada dirumah Kiki Limbong Terdakwa bertemu dengan Kiki Limbong dan Asar kemudian Asar mengatakan kepada Terdakwa dan Kiki Limbong " ayolah bang ngambil sawit di PT. Tunggal " dan Terdakwa bersama Kiki Limbong menyetujui kemudian Terdakwa bersama dengan Kiki Limbong dan Asar dengan berjalan kaki pergi menuju areal kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 17 Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu, Kiki Limbong memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek dan apabila ada buah kelapa sawit yang jatuh ketanah Terdakwa bersama dengan Asar mengangkat buah kelapa sawit yang sudah jatuh ketanah dengan cara memikul untuk dikumpulkan di depan rumah Kiki Limbong yang jaraknya lebih kurang 100 m (seratus meter) dari areal PT. Tunggal Perkasa Plantation setelah memanen dan mengumpulkan sebanyak 6 (enam) tandan Kiki Limbong dan Asar pergi menjemput sepeda motor dan keranjang gandeng dan tidak berapa lama Asar datang lagi kedepan rumah Kiki Limbong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra warna hitam tanpa plat nomor polisi dan membawa 1 (satu) keranjang gandeng sedangkan Kiki Limbong tidak ada datang lagi kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit kedalam keranjang gandeng yang ada diatas sepeda motor dan tidak berapa lama satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan menangkap Terdakwa sedangkan Asar melarikan diri kemudian satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa adalah akan dijual untuk digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. Tunggal Perkasa selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp321.024,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 58/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OZI FERNANDO alias OJI bin JAN SUMIHAR PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 58/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa melalui Saksi Setiawan bin Sopian;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra warna hitam tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Wendi Ariesman, S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.